

***THE INFLUENCE OF THE APPLICATION OF ETHICAL RULES ON
INCREASING THE PROFESSIONALISM OF PUBLIC ACCOUNTANTS IN
PUBLIC ACCOUNTING FIRMS***

**PENGARUH PENERAPAN ATURAN ETIKA TERHADAP PENINGKATAN
PROFESIONALISME AKUNTAN PUBLIK PADA KANTOR AKUNTAN
PUBLIK**

Aliana Aurelia¹, Leonar Pangaribuan²

Institut Bisnis Informatika Indonesia Kwik Kian Gie, Jakarta, Indonesia^{1,2}

32210167@student.kwikkiangie.ac.id¹, leonard.pangaribuan@kwikkiangie.ac.id²

ABSTRACT

The public accounting profession plays a crucial role in maintaining public trust through independent, objective and quality audits. However, business complexity and external pressures often trigger challenges in the application of professional ethics, which risks reducing the professionalism of public accountants. In recent years, various ethical violations committed by public accountants have tarnished the reputation of this profession and raised doubts about its integrity. This study aims to determine the effect of the public accountant code of ethics, SPAP, and Audit Fee on the professionalism of public accountants at public accounting firms. This study uses a comparative causal method with data collection techniques through questionnaires addressed to public accountants at KAP. The data were analyzed using multiple linear regression with partial and simultaneous hypothesis testing. The results showed that the public accountant code of ethics, compliance with SPAP, and Audit Fee have a positive and significant influence on the professionalism of public accountants. These findings indicate that increasing the application of the code of ethics, adherence to professional standards, and setting appropriate audit fees can support the professionalism of public accountants and maintain the integrity of this profession amid the challenges of a dynamic business environment.

Keywords: *Application of code of ethics, Public Accountant Professional Standards (SPAP), Audit Fee, Professionalism of Public Accountants*

ABSTRAK

Profesi akuntan publik memegang peran krusial dalam menjaga kepercayaan publik melalui audit yang independen, objektif, dan berkualitas. Namun, kompleksitas bisnis dan tekanan eksternal seringkali memicu tantangan dalam penerapan etika profesi, yang berisiko menurunkan profesionalisme akuntan publik. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan publik telah mencoreng reputasi profesi ini dan menimbulkan keraguan terhadap integritasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara kode etik akuntan publik, SPAP, dan *Audit Fee* terhadap profesionalisme akuntan publik pada kantor akuntan publik. Penelitian ini menggunakan metode kausal komparatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang ditujukan kepada akuntan publik di KAP. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis secara parsial dan simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kode etik akuntan publik, kepatuhan terhadap SPAP, dan *Audit Fee* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profesionalisme akuntan publik. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan penerapan kode etik, kepatuhan pada standar profesional, dan penetapan *Audit Fee* yang sesuai dapat mendukung profesionalisme akuntan publik dan menjaga integritas profesi ini di tengah tantangan lingkungan bisnis yang dinamis.

Kata Kunci: Penerapan kode etik, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), *Audit Fee*, Profesionalisme Akuntan Publik

PENDAHULUAN

Profesi akuntan publik memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan publik melalui penyediaan layanan audit yang independen, objektif, dan berkualitas tinggi. Dalam

menjalankan tugasnya, akuntan publik tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi teknis, tetapi juga mematuhi standar etika profesi yang menjadi landasan moral dalam pengambilan keputusan. Standar ini dirumuskan untuk

memastikan bahwa akuntan publik bertindak dengan integritas, objektivitas, dan profesionalisme. Namun, di tengah meningkatnya kompleksitas bisnis dan tekanan eksternal, penerapan aturan etika seringkali menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengancam profesionalisme akuntan publik. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan publik telah mencoreng reputasi profesi ini dan menimbulkan keraguan terhadap integritasnya.

Akuntan publik juga harus diperhatikan, karena mengingat standar akuntan publik yang diaudit oleh Deloitte sejak tahun 2018, yang pada saat itu terdapat kasus rekayasa akuntansi sebelumnya yang memalsukan data dan memanipulasi laporan keuangan. Kasus tersebut pernah terjadi di PT. Hanson Internasional Tbk. 2016, dimana Kantor Akuntan Publik tersebut terbukti melanggar kode etik karena terlibat undang-undang pasar modal dan etika profesi akuntan publik dalam laporan keuangan yang menunjukkan melakukan pelanggaran tindakan yang tidak cermat dan tidak teliti. Karena hal itu perlu dilakukan peningkatan untuk penegakan etik diantara akuntan publik (Muria & Alim, 2021).

Kasus-kasus pelanggaran yang terjadi menunjukkan bahwa penerapan aturan etika yang telah ditetapkan belum sepenuhnya efektif. Sebagai contoh, pada tahun 2024, Akuntan Publik Irvan, Ricardo Simatupang, dan Rudy Hartono dikenakan sanksi pembekuan izin akibat pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Akuntan Publik Irvan mendapatkan sanksi pembekuan izin selama 15 bulan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 546/KM.1/2024, sementara Ricardo Simatupang dikenakan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan (Keputusan Menteri Keuangan Nomor

559/KM.1/2024), dan Rudy Hartono selama 18 bulan (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KM.1/2024) (Kementerian Keuangan, 2024a; Kementerian Keuangan, 2024b; Kementerian Keuangan, 2024c).

Kasus serupa juga terjadi pada tahun 2023 terhadap Aktuaris Publik Dirman Pardosi, yang dikenakan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan karena pelanggaran kode etik sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 526/KM.1/2023 (Kementerian Keuangan, 2023). Selama menjalani sanksi tersebut, Akuntan Publik Irvan, Ricardo Simatupang Rudy Hartono dan Ricardo Simatupang dilarang memberikan jasa asuransi dan jasa non-asuransi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Kejadian-kejadian ini tidak hanya merugikan individu akuntan, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan secara keseluruhan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas aturan etika dalam membentuk profesionalisme akuntan publik. Bahkan

Dalam hal ini lembaga profesi dan instansi bertanggung jawab terhadap penerapan standar etika untuk berbagai profesi dan bisnis. Perilaku dan etika khusus yang dapat diterapkan pada berbagai profesi sehingga dapat dibuat secara khusus dan sesuai dengan profesi masing-masing. Oleh karena itu Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) bertanggung jawab atas aturan kode etik akuntan publik di Indonesia. Penerapan aturan etika merupakan salah satu elemen penting dalam meningkatkan profesionalisme akuntan publik. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa akuntan publik bekerja dengan integritas, objektivitas, dan kompetensi profesional yang memadai. Namun, tantangan dalam

penerapannya dapat berasal dari berbagai faktor, seperti tekanan dari klien, konflik kepentingan, serta kurangnya pengawasan dan pelatihan terkait etika profesi. Prinsip dasar tersebut ditetapkan dalam KEPAP 2018 sebagai suatu perilaku profesional. Di satu sisi lain, kode etik profesi akuntan publik mencakup kerangka konseptual yang mewajibkan akuntan yang berpraktik melayani publik untuk selalu berwaspada terhadap fakta dan keadaan. Oleh karena itu, akuntan diharuskan untuk tidak terlibat dalam perikatan audit (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020). Adanya kode etik tersebut membantu akuntan dalam mengambil keputusan dan membantu mereka menangani berbagai situasi etis (Muria & Alim, 2021). Adapun kasus PT. Garuda, dimana perusahaan tersebut berkembang setelah terbongkar bahwa adanya manajemen laba yang mengubah laporan keuangan. Sebelum adanya transaksi penerimaan dilakukan kepada PT. Garuda, pendapatan dari hasil perjanjian PT. Mahata telah diakui. Selain itu, kesalahan periode penanggungan juga menyebabkan PT. Garuda mengalami kerugian menjadi keuntungan akibat kesalahan periode penanggungan. Jika kode etik ini dilanggar, nilai etika perusahaan terhadap tanggung jawab sosial akan terpengaruh karena pelanggaran ini dapat menjadi keraguan masyarakat terhadap Akuntan Publik dan KAP (Karen et al., 2022).

Aturan etika yang telah diterapkan di Indonesia, seperti yang diatur dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), mengacu pada standar internasional yang dikeluarkan oleh International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA). Aturan ini mencakup prinsip-prinsip integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Namun, realitas di lapangan

menunjukkan adanya tantangan dalam penerapannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan ini mencakup kurangnya pemahaman akuntan terhadap kode etik, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta tekanan dari pihak eksternal, seperti klien yang memiliki kepentingan tertentu (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020).

Secara umum akuntan publik sangat penting untuk memberikan layanan terkait audit laporan keuangan. Selain itu, mereka bertanggung jawab atas pendapat mereka dan ekuitas laporan keuangan. Kepercayaan pemangku kepentingan terhadap akuntan publik mengharuskan mereka mematuhi standar etika profesional. Meraih kualitas audit yang baik dan memiliki laporan keuangan yang relevan dan dapat dipercaya dasar penelitian yang mengatur bagaimana mereka berperilaku selama bekerja. Auditor harus melakukan perencanaan audit sebelum memulai audit laporan keuangan klien. Hal ini diperlukan karena sejumlah alasan utama. Pertama, hal ini memungkinkan auditor untuk memastikan bahwa penyiapan informasi dan bukti yang diperlukan dari klien telah siap sebelum tanggal dimulainya kerja lapangan. Kedua, hal ini mengendalikan biaya audit ke tingkat yang tetap dalam batas yang wajar. Ketiga, hal ini membantu menghindari kesalahpahaman antara auditor dan klien mengenai ruang lingkup dan tujuan audit (Sari, 2024). Perencanaan tersebut merupakan fase audit yang sangat penting. Fase perencanaan sangat berkaitan dengan perencanaan kualitas, ekonomi, dan efisiensi. Oleh karena itu, untuk mencapai semua tujuan tersebut, audit akan direncanakan sesuai dengan SPAP. Hal ini akan membantu auditor memastikan bahwa audit dilakukan sesuai dengan standar profesional yang diterapkan dalam hal efektivitas,

efisiensi, dan kualitas audit. Hal ini juga akan meningkatkan kualitas audit, dan para pemangku kepentingan akan merasa yakin terhadap audit laporan keuangan (Muria & Alim, 2021).

Laporan keuangan yang telah diaudit merupakan hasil dari proses audit yang berkualitas tinggi untuk entitas publik, kemungkinan besar akan digunakan oleh para pengguna informasi keuangan sebagai instrumen, untuk memastikan kelayakan, misalnya, investasi yang akan dilakukan pada entitas tersebut. Oleh karena itu, auditor harus melakukan audit yang berkualitas. Kualitas audit digunakan untuk menilai tingkat kredibilitas laporan keuangan yang telah menggunakan informasi akuntansi sehingga dapat meminimalkan risiko informasi yang kurang kredibel dalam laporan keuangan bagi para pengguna laporan keuangan. Hasil laporan auditor independen secara keseluruhan harus dapat dipertanggung jawabkan, bebas dari kesalahan dan kecurangan (Afif Prasetyo, 2020).

Beberapa penelitian terdahulu memberikan gambaran yang relevan terkait dengan pengaruh etika profesi terhadap profesionalisme akuntan publik. Penelitian oleh Rifayani et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan kode etik akuntan publik berpengaruh positif terhadap profesionalisme akuntan, dengan aspek independensi, integritas, dan objektivitas menjadi faktor utama. Temuan serupa juga ditemukan oleh Febriana (2016), yang mengungkapkan bahwa penerapan etika profesi meningkatkan profesionalisme akuntan publik, terutama dalam menjaga kualitas pelayanan dan kepercayaan publik. Penelitian-penelitian tersebut menegaskan pentingnya penerapan etika profesi dalam mendukung profesionalisme akuntan publik di berbagai konteks, baik di Kantor Akuntan Publik (KAP) maupun di

instansi lain seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sementara itu, penelitian Hayati et al. (2020) menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor, sedangkan etika profesi dan pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penilaian lebih lanjut mengenai adanya pengaruh yang signifikan antara sikap taat terhadap aturan etika dengan komitmen profesionalisme akuntan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara kode etik akuntan publik, SPAP, dan *Audit Fee* terhadap profesionalisme akuntan publik pada kantor akuntan publik.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kausal komparatif, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah akuntan publik yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP). Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan aturan etika profesi, yang mencakup prinsip-prinsip seperti integritas, objektivitas, kompetensi, dan tanggung jawab, memengaruhi tingkat profesionalisme akuntan publik.


Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan kuesioner yang disusun secara terstruktur, yang terdiri dari serangkaian pertanyaan tertulis yang disampaikan kepada responden, di mana kuesioner ini digunakan untuk menganalisis pengaruh Penerapan Aturan Etika terhadap Profesionalisme Auditor.

Dalam penelitian ini, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Non Probability Sampling*

dengan teknik Purposive Sampling. Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah akuntan publik yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP). Kriteria responden adalah akuntan publik yang memiliki pengalaman kerja minimal satu tahun, jenjang pendidikan minimal S1, dan posisi minimal sebagai akuntan publik senior, guna memastikan bahwa responden memiliki pengalaman yang relevan dengan kinerja dan hasil kerja mereka.

Setelah data dikumpulkan, analisis dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk menguji hipotesis, yaitu uji hipotesis parsial dan simultan.

Kerangka Berpikir dan Hipotesis



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Penelitian oleh Herawaty & Susanto (2009) mengungkapkan bahwa profesionalisme, pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan, serta kepatuhan terhadap kode etik profesi memiliki hubungan positif dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan. Penemuan ini menekankan bahwa akuntan publik yang lebih profesional, memiliki wawasan mendalam dalam mendeteksi kekeliruan, dan menjunjung tinggi kode etik cenderung mampu membuat keputusan yang lebih akurat dalam menetapkan tingkat materialitas selama audit.

Dengan demikian, berdasarkan kedua penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan etika profesi tidak hanya berkontribusi pada peningkatan profesionalisme akuntan publik, tetapi juga memperkuat

kemampuan auditor dalam menjalankan tugasnya secara efektif. Tingkat profesionalisme yang lebih tinggi, yang ditandai dengan ketaatan pada aturan etika, meningkatkan kepercayaan diri auditor dalam menganalisis dan memberikan opini audit yang dapat diandalkan. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi antara etika, profesionalisme, dan kompetensi teknis untuk menciptakan praktik audit yang berkualitas tinggi, yang pada akhirnya akan mendukung kredibilitas profesi akuntan di mata masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, keterkaitan antara penerapan etika profesi atas peningkatan profesionalisme akuntan publik dapat dirumuskan melalui hipotesis sebagai berikut:

H1: Penerapan kode etik akuntan publik berpengaruh positif terhadap profesionalisme akuntan publik pada Kantor Akuntan Publik (KAP)

H2: Kepatuhan terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) berpengaruh positif terhadap profesionalisme akuntan publik pada Kantor Akuntan Publik (KAP).

H3: *Audit Fee* berpengaruh positif terhadap profesionalisme akuntan publik pada Kantor Akuntan Publik (KAP).

H4: Pelatihan etika profesi berpengaruh positif terhadap profesionalisme akuntan publik pada Kantor Akuntan Publik (KAP).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persamaan Regresi Linier Berganda

Model persamaan regresi yang baik adalah yang memenuhi persyaratan asumsi klasik, antara lain semua data berdistribusi normal, model harus bebas dari gejala multikolinieritas dan terbebas dari heteroskedastisitas. Berdasarkan analisis sebelumnya telah terbukti bahwa model persamaan yang diajukan dalam penelitian ini telah memenuhi

persyaratan asumsi klasik sehingga model persamaan dalam penelitian ini dianggap baik. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independent (Kode Etik Akuntan Publik, Standar

Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan *Audit Fee*) dan variabel dependen (Profesionalisme Akuntan Publik). Berdasarkan estimasi regresi berganda dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig
1 (Constant)	0,589	0,445		1,324	0,189
Kode Etik	0,697	0,046	0,681	15,187	0,000
SPAP	0,261	0,058	0,269	4,491	0,000
<i>Audit Fee</i>	0,229	0,060	0,260	3,920	0,004

a. Dependent Variable: Profesionalisme

Sumber: Data diolah spss (2025)

Dari tabel 1 diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 0,589 + 0,697 X_1 + 0,261 X_2 + 0,229 X_3 + e$$

X1 = Kode Etik

X2 = SPAP

X3 = *Audit Fee*

e = error

Berdasarkan hasil Analisa dari SPSS tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0,589 menunjukkan Kode Etik Akuntan Publik, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan *Audit Fee* dianggap tetap maka dapat diperkirakan Profesionalisme Akuntan Publik (Y) akan meningkat sebesar 0,589.
2. Nilai koefisien regresi Kode Etik Akuntan Publik (X1) sebesar 0,697 dengan nilai koefisien positif. Koefisien positif artinya jika tanggapan terhadap Kode Etik Akuntan Publik meningkat, maka Profesionalisme Akuntan Publik yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) akan mengalami peningkatan sebesar 0,697 dengan asumsi bahwa variabel lainnya bernilai tetap.

3. Nilai koefisien regresi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (X2) sebesar 0,261 dengan nilai koefisien positif. Koefisien positif artinya jika Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) meningkat, maka Profesionalisme Akuntan Publik yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) akan mengalami peningkatan sebesar 0,261 dengan asumsi bahwa variabel lainnya bernilai tetap.

4. Nilai koefisien regresi *Audit Fee* (X3) sebesar 0,229 dengan nilai koefisien positif. Koefisien positif artinya jika tanggapan terhadap *Audit Fee* meningkat, maka Profesionalisme Akuntan Publik yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) akan mengalami peningkatan sebesar 0,229 dengan asumsi bahwa variabel lainnya bernilai tetap.

Uji t (Parsial)

Uji t adalah pengujian hipotesis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari keseluruhan variabel independent (Kode Etik Akuntan Publik, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan *Audit Fee*) terhadap variabel dependen (Profesionalisme Akuntan Publik) secara individual (parsial). Uji t

dilakukan dengan cara membandingkan nilai antara t hitung dengan t tabel, pada tingkat signifikansi 5%, derajat kebebasan (df) $n-k-1$ atau $100-4-1 = 95$ (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel penelitian). Dengan demikian diperoleh nilai t tabel sebesar 1,985. Pengambilan Keputusan dapat

dilakukan dengan cara melihat t tabel dan t hitung:

- t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak
- t hitung > t table maka Ho ditolak dan Ha diterima

Tabel 2. Uji t (Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	0,589	0,445		1,324	0,189
Kode Etik	0,697	0,046	0,681	15,187	0,000
SPAP	0,261	0,058	0,269	4,491	0,000
<i>Audit Fee</i>	0,229	0,060	0,260	3,920	0,004

a. Dependent Variable: Profesionalisme

Sumber: Data diolah spss (2025)

Berdasarkan hasil uji t (parsial) dengan menggunakan SPSS, pada tabel 2 maka diperoleh:

1. Variabel Kode Etik Akuntan Publik memiliki nilai t-hitung sebesar 15,187 > nilai t-tabel 1,985 dan nilai signifikan $0,00 < 0,05$ sehingga H1 diterima. Artinya, variabel Kode Etik Akuntan Publik berpengaruh terhadap Profesionalisme Akuntan Publik.
2. Variabel Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) memiliki nilai t-hitung sebesar 4,491 < 1,985 dan nilai signifikan $0,000 > 0,05$ sehingga H2 diterima. Artinya, variabel Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) berpengaruh terhadap Profesionalisme Akuntan Publik.
3. Variabel *Audit Fee* memiliki nilai t-hitung sebesar 3,920 > 1,985 dan nilai signifikan $0,004 < 0,05$ sehingga H3 diterima. Artinya, variabel *Audit Fee*

berpengaruh terhadap Profesionalisme Akuntan Publik.

Uji F (Simultan)

Uji F menguji pengaruh simultan Kode Etik Akuntan Publik, SPAP, dan *Audit Fee* terhadap Profesionalisme Akuntan Publik. Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel dengan tingkat signifikan 0,05. Untuk mengetahui nilai F tabel dapat dilihat melalui daftar tabel F dengan mencari tingkat signifikan 0,05 dan nilai Degree of Freedom (df). Terdapat dua nilai Degree of Freedom dalam f tabel yang masing-masing memiliki rumus $k = n-k$. k artinya adalah jumlah variabel bebas (X) sementara n adalah data frekuensi atau jumlah responden. Maka diperoleh nilai $(3; 100 - 3) = (3; 97)$ Nilai F tabel dalam penelitian ini sebesar 2,70. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Uji F (Simultan)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	613,756	3	204,585	825,093	.000 ^b
	Residual	23,804	96	0,248		
	Total	637,560	99			

a. Dependent Variable: Profesionalisme

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
-------	----------------	----	-------------	---	------

b. Predictors: (Constant), *Audit Fee*, Kode Etik, SPAP

Sumber: Data diolah SPSS (2025)

Berdasarkan tabel 4.10 hasil perhitungan uji F, nilai F hitung sebesar 825,093 > 2,70 F tabel, nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_4 diterima, yaitu secara simultan variabel Kode Etik Akuntan Publik, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan *Audit Fee* berpengaruh terhadap Profesionalisme Akuntan Publik.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi atau Uji R² dalam regresi linier berganda digunakan

untuk mengetahui persentase pengaruh variabel independen yaitu Kode Etik Akuntan Publik, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan *Audit Fee* secara serentak terhadap variabel dependen yaitu Profesionalisme Akuntan Publik (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen yang dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.981 ^a	0,963	0,961	0,49795

a. Predictors: (Constant), *Audit Fee*, Kode Etik, SPAP

b. Dependent Variable: Profesionalisme

Sumber: Data diolah SPSS (2025)

Hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (adjusted R square) yang diperoleh sebesar 0,961. Hal ini menunjukkan berarti 96,1% variasi variabel Profesionalisme Akuntan Publik dapat dijelaskan oleh variabel- variabel Kode Etik Akuntan Publik, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan *Audit Fee* sedangkan sisanya 3,9% diterangkan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Pembahasan

Kode Etik Akuntan Publik memiliki pengaruh terhadap Profesionalisme Akuntan Publik

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kode Etik Akuntan Publik memiliki pengaruh terhadap Profesionalisme Akuntan Publik. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kode etik, yang mencakup prinsip-prinsip seperti integritas, objektivitas,

kompetensi, dan kerahasiaan, berperan penting dalam membentuk sikap dan perilaku profesional akuntan publik. Semakin tinggi kepatuhan terhadap kode etik, semakin meningkat pula profesionalisme dalam menjalankan tugas audit dan layanan akuntansi lainnya. Dengan demikian, kepatuhan terhadap kode etik tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga faktor utama dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan.

Berdasarkan hasil kuesioner Kode Etik Akuntan Publik, responden bekerja dengan menjunjung tinggi integritas dalam melakukan audit. Hal ini menunjukkan bahwa akuntan publik berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip etika profesi, khususnya dalam menjaga kejujuran dan objektivitas dalam setiap proses audit. Integritas menjadi aspek krusial dalam profesi akuntansi, karena tanpa adanya nilai

tersebut, kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang diaudit dapat menurun. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap kode etik, terutama dalam hal integritas, merupakan faktor penting dalam menjaga kredibilitas dan profesionalisme seorang akuntan publik.

Kode Etik Akuntan Publik merupakan pedoman fundamental yang mengatur perilaku dan standar profesional bagi akuntan publik. Penerapan kode etik ini berperan penting dalam membentuk profesionalisme akuntan publik, yang mencakup integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Penerapan kode etik yang efektif diyakini dapat meningkatkan kualitas audit dan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan. Kode etik berfungsi sebagai panduan bagi akuntan dalam menjalankan tugasnya dengan standar moral dan profesional yang tinggi, sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang andal dan objektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suryati et al. (2025) dan Muria & Alim (2021) yang menyatakan bahwa Kode Etik Akuntan Publik berpengaruh terhadap Profesionalisme Akuntan Publik. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Dwijendra & Asyik (2023) dan Saptyana et al. (2025) yang menyatakan bahwa Kode Etik Akuntan Publik tidak berpengaruh terhadap Profesionalisme Akuntan Publik.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) berpengaruh terhadap Profesionalisme Akuntan Publik

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) memiliki pengaruh terhadap profesionalisme akuntan publik. SPAP memberikan pedoman yang jelas mengenai tanggung jawab, independensi, dan kompetensi

yang harus dimiliki oleh seorang akuntan publik dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya standar ini, akuntan publik dapat bekerja secara lebih sistematis, objektif, dan sesuai dengan prinsip etika profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPAP yang baik berdampak pada peningkatan kualitas audit serta kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan yang dihasilkan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap SPAP menjadi faktor penting dalam menjaga profesionalisme dan kredibilitas profesi akuntan publik.

Berdasarkan hasil kuesioner Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), responden memahami dan menerapkan SPAP dalam setiap proses audit. Hal ini menunjukkan bahwa akuntan publik berkomitmen untuk menjaga kualitas dan kredibilitas laporan audit yang dihasilkan. Kepatuhan terhadap SPAP mencerminkan profesionalisme dan tanggung jawab auditor dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, standar ini juga berfungsi sebagai pedoman dalam memastikan bahwa proses audit dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, hasil kuesioner ini mengindikasikan bahwa auditor memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya standar profesional dalam menjaga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang mereka audit.

Secara teoritis, SPAP merupakan pedoman kerja bagi akuntan publik dalam menjalankan profesinya agar laporan keuangan dan jasa audit yang dihasilkan memiliki standar yang seragam dan berkualitas. Menurut Arens et al. (2017), standar ini dirancang untuk meningkatkan kredibilitas profesi akuntan publik dengan memberikan kerangka kerja dalam menilai laporan keuangan secara objektif. SPAP

berperan dalam memastikan bahwa auditor bekerja dengan integritas, objektivitas, serta kehati-hatian profesional, yang merupakan elemen utama dalam meningkatkan profesionalisme akuntan publik. Hal ini juga sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Kode Etik Akuntan Publik yang mengharuskan akuntan menjalankan tugasnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rifayani et al. (2024), Febriana (2016) dan Hakim dkk. (2020) yang menyatakan bahwa Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) berpengaruh terhadap Profesionalisme Akuntan Publik.

***Audit Fee* berpengaruh terhadap Profesionalisme Akuntan Publik**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *Audit Fee* memiliki pengaruh terhadap profesionalisme Akuntan Publik. Hal ini menunjukkan bahwa besaran imbalan yang diterima auditor dapat memengaruhi tingkat profesionalisme mereka dalam menjalankan tugasnya. Semakin sesuai *Audit Fee* dengan kompleksitas dan tanggung jawab pekerjaan, semakin besar kemungkinan auditor menjaga independensi, integritas, dan kompetensi dalam melakukan audit.

Berdasarkan hasil kuesioner *Audit Fee*, responden yakin bahwa penentuan *Audit Fee* telah sesuai dengan standar profesi. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur penetapan *Audit Fee* telah mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan, seperti kompleksitas audit, tingkat risiko, serta waktu dan sumber daya yang dibutuhkan. Kepercayaan responden terhadap kesesuaian *Audit Fee* dengan standar profesi mencerminkan transparansi dan kepatuhan auditor dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip etika dan regulasi yang telah ditetapkan.

Audit Fee atau biaya audit merupakan imbalan yang diterima auditor atas jasa audit yang diberikan kepada klien. Besaran *Audit Fee* sering kali menjadi faktor yang memengaruhi independensi dan profesionalisme akuntan publik. Profesionalisme auditor adalah komitmen untuk menjalankan tugas sesuai dengan standar profesional dan kode etik profesi. *Audit Fee* yang memadai dapat meningkatkan profesionalisme dengan memberikan insentif bagi auditor untuk bekerja lebih independen dan teliti. Namun, tanpa pengawasan yang baik, *Audit Fee* yang tinggi juga bisa menjadi ancaman bagi independensi auditor. Oleh karena itu, penting bagi regulator dan Kantor Akuntan Publik untuk menetapkan standar *Audit Fee* yang wajar guna menjaga profesionalisme auditor dan kualitas audit yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Febriana (2016) yang menyatakan bahwa *Audit Fee* berpengaruh terhadap Profesionalisme Akuntan Publik. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Monique & Nasution (2020) yang menyatakan bahwa *Audit Fee* tidak berpengaruh terhadap Profesionalisme Akuntan Publik.

Kode Etik Akuntan Publik, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan *Audit Fee* berpengaruh secara simultan terhadap Profesionalisme Akuntan Publik

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kode Etik Akuntan Publik, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan *Audit Fee* memiliki pengaruh secara simultan terhadap Profesionalisme Akuntan Publik. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap kode etik, penerapan standar profesional, serta besaran imbalan audit secara bersama-sama berperan dalam

membentuk tingkat profesionalisme seorang akuntan publik. Dengan demikian, peningkatan kualitas kode etik, penerapan standar yang ketat, serta penetapan *Audit Fee* yang sesuai dapat mendukung terciptanya praktik audit yang lebih profesional dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil kuesioner Profesionalisme Akuntan Publik, responden selalu menjaga independensi dan objektivitas dalam melakukan audit. Hal ini menunjukkan bahwa Akuntan Publik berupaya untuk tetap netral dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak tertentu dalam memberikan opini atas laporan keuangan. Menjaga independensi dan objektivitas merupakan prinsip fundamental dalam profesi akuntan publik, sebagaimana diatur dalam Kode Etik Akuntan Publik, yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil audit dapat dipercaya dan bebas dari bias. Dengan demikian, profesionalisme auditor yang tinggi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

Kode etik menjadi pedoman moral bagi akuntan dalam menjalankan profesinya. Kode etik mencakup prinsip moral dan aturan yang mengatur perilaku profesional akuntan publik (Primaraharjo & Handoko, 2011). Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) memastikan bahwa akuntan publik memiliki pedoman teknis yang sesuai dalam melakukan audit. Penelitian oleh Herawaty & Susanto (2009) menemukan bahwa kepatuhan terhadap SPAP berhubungan erat dengan kualitas pertimbangan auditor dalam menentukan tingkat materialitas laporan keuangan. Besarnya *Audit Fee* sering kali dikaitkan dengan kualitas audit. Semakin tinggi *fee* yang diterima, semakin besar kemungkinan auditor

dapat memberikan layanan berkualitas tinggi. Namun, penelitian oleh Amin (2019) menyatakan bahwa *Audit Fee* tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme, terutama jika auditor memiliki tekanan independensi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Asiawati et al. (2024) yang menyatakan bahwa Kode Etik Akuntan Publik, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan *Audit Fee* berpengaruh secara simultan terhadap Profesionalisme Akuntan Publik.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme akuntan publik, dapat disimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup kuat bahwa Kode Etik Akuntan Publik, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan *Audit Fee* memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat profesionalisme akuntan publik. Selain itu, ketiga faktor ini juga terbukti memiliki pengaruh secara simultan terhadap profesionalisme akuntan publik. Temuan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran penting penerapan kode etik dan standar profesional dalam menjaga kualitas kinerja akuntan publik.

Sebagai saran, bagi pembaca, khususnya mereka yang bekerja di bidang akuntansi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pentingnya penerapan aturan etika dan bagaimana faktor-faktor seperti kode etik, standar profesional, dan *Audit Fee* mempengaruhi kualitas kerja akuntan publik. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan mempertimbangkan faktor lain yang dapat mempengaruhi profesionalisme akuntan publik dan

menggunakan metode penelitian yang lebih mendalam, seperti studi kasus atau wawancara. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP), perhatian lebih perlu diberikan pada penerapan kode etik dan standar profesional di setiap aspek pekerjaan akuntan publik. Selain itu, transparansi dalam penetapan *Audit Fee* dan evaluasi internal yang rutin dapat meningkatkan kualitas serta kredibilitas akuntan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif Prasetyo, S. (2020). Pengaruh Fee Audit, Dan Masa Perikatan Audit Terhadap Kualitas Audit (Survei Pada Kantor Akuntan Publik Kota Bandung). *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 8(2), 77–102. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v8i2.40671>
- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2017). *Auditing and assurance services: an integrated approach* (16th ed.). Pearson.
- Asiawati, I., Yulita, A. A., & Nopiana, R. B. (2024). Literatur Review: Pengaruh Etika Profesi Akuntan Terhadap Profesionalisme Akuntan. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 99–112. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.321>
- Dwijendra, I. G. B. N., & Asyik, N. F. (2023). Pengaruh Kode Etik Profesi Akuntan Publik Terhadap Opini Audit Yang Dihasilkan Auditor Pada KAP Yang Terdaftar di Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 134–136. <https://doi.org/10.35446/akuntansi.kompetif.v6i1.1230>
- Febriana, A. (2016). Pengaruh penerapan etika profesi untuk meningkatkan profesionalisme akuntan publik pada KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekandi Surabaya. *Management & Accounting Research Journal*, 1(1).
- Hayati, K., Berutu, E., Lase, M., & Manurung, J. A. (2020). Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, dan Pelatihan Auditor terhadap Kinerja Auditor pada BPKP Sumatera Utara. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(2), 200–212. <https://doi.org/10.24269/iso.v4i2.460>
- Herawaty, A., & Susanto, Y. K. (2009). Pengaruh profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan, dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 13(2). <https://doi.org/10.9744/jak.11.1.p.p.2013-20>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). Kode Etik. In *Kode Etik Akuntan Indonesia*.
- Karen, K., Yenanda, K., & Evelyn, V. (2022). Analisa Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik Pada Pt Garuda Indonesia Tbk. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 189–198. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.519>
- Monique, E. P., & Nasution, S. (2020). Pengaruh Profesionalisme, Independensi Auditor, Etika Profesional, Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Auditor. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 171–182. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v8i2.1083>

- Muria, R. M., & Alim, M. N. (2021). Perilaku Etis Dan Kode Etik Akuntan Profesional Dalam Akuntan Publik. *Wacana Equiliberium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 9(01), 41–52.
<https://doi.org/10.31102/equilibriumm.9.01.41-52>
- Primaraharjo, B., & Handoko, J. (2011). Pengaruh Kode Etik Profesi Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit Auditor Independen di Surabaya. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 3(1).
- Rifayani, D., Triwahyuni, N., & Nurfitriani, N. (2024). Pengaruh Penerapan Etika Terhadap Peningkatan Profesionalisme Akuntan Publik Pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru. *Ensiklopedia of Journal*, 6(4), 46–54.
<https://doi.org/10.33559/eoj.v6i4.2502>
- Saptyana, R. F., Wahyono, A. T., Vernando, A. N., & Mahendra, R. (2025). Pengaruh Prinsip Integritas, Prinsip Objektivitas, Prinsip Kompetensi, dan Prinsip Prilaku Profesional terhadap Kualitas Audit pada KAP di Semarang. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(6).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14831572>
- Suryati, I. P., Febriyanti, W. A., Amdanir, R., & Pasya, M. R. A. (2025). Penerapan Kode Etik Terhadap Profesi Akuntan di Indonesia. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 2(2), 1934–1944.
<https://doi.org/10.70248/jmie.v2i2.1744>